



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sandi Permana bin Rusli
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 11 Desember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Siluman, RT. 28, RW. 13, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020.
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Kelas II Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2020, Nomor Register Perkara PDM-39/BJR/07/2020, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SANDI PERMANA Bin RUSLI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna merah hitam tanpa plat nomor dengan nosin : JF13E0273814, Noka : MH1JF1312Ak276256.
 - 1 (satu) buah lampu proji warna silver.

Dikembalikan kepada saksi YASIN SAFARI Bin LASMIN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 dengan nomor polisi Z-5250-YJ, Noka : MH1JFD211CK135975, nosin : JFD2E1136268, STNK an.SANDI PERMANA dengan pelek warna silver beserta ban dan cakram beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI jenis Redmi note 4 warna hitam Imei 1 : 865029036084443, Imei 2 : 865029036084450 dengan nomor handphone : 087720674107.

Dikembalikan kepada terdakwa SANDI PERMANA Bin RUSLI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Sandi Permana bin Rusli pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul.18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Lingk.Siluman Rt.28 Rw.13 Kel.Purwaharja Kota Banjar Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 16.00 wib di depan heleur atau penggilingan padi di Jln. Pengairan Dusun Sinargalih Desa Sinar Tanjung Kec.Pataruman Kota Banjar saksi korban Yasin Safari Bin Lasmin bersama-sama dengan saksi Alif Kurniawan Bin Surip dan saksi Yana Bin Iskak memarkirkan kendaraan motor milik mereka didepan pintu heleur atau penggilingan padi lalu mereka pergi ke sawah untuk ngurek atau mancing belut, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.30 wib setelah memancing belut, mereka kembali ke pintu heleur atau penggilingan padi untuk mengambil motor sepeda motor akan tetapi sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2010 dengan nopol Z-3889-YG Nosin : JF13E0273814 Noka : MH1JF1312AK276256 milik saksi korban Yasin Safari Bin Lasmin sudah tidak berada ditempat tersebut atau hilang.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Sandi Permana Bin Rusli mendapat pesan melalui FB dari sdr.RIAN (DPO) bernama COD Yi untuk bertemu dengannya di daerah pangkalan ojeg Wanareja karena ada yang ingin dibicarakan, lalu Terdakwa berangkat ke Wanareja dan bertemu dengan sdr.RIAN di pangkalan ojeg selanjutnya sdr.RIAN menawarkan tukar tambah 1 (satu) pasang velg beserta ban, 1 (satu) piring cakram dan 1 (satu) buah lampu proji dari kendaraan Honda Vario milik saksi korban Yasin Safari Bin Lasmin serta Terdakwa menambah uang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya asalkan barang tersebut sudah harus terpasang di motor milik Terdakwa.. kemudian sdr.RIAN meminta kepada Terdakwa untuk menitipkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di rumah Terdakwa dan kalau motor sudah laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) nanti Terdakwa akan diberikan upah. Sdr.RIAN hendak menjual motor Honda Vario dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat. Terdakwa dan sdr.RIAN akhirnya berangkat ke rumah Terdakwa yang terletak di Lingk.Siluman Rt.28 Rw.13 Kel.Purwaha Kota Banjar Propinsi Jawa Barat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah untuk melihat orang yang memancing di sungai Citanduy dan ketika Terdakwa kembali ke dalam rumah, Terdakwa melihat sepasang velg beserta bannya dan piring cakram milik Terdakwa sudah terpasang di motor Honda Vario, begitupula sebaliknya sedangkan untuk lampu proji belum terpasang dan oleh sdr.RIAN lampu proji tersebut diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 05.30 wib sdr.RIAN datang ke rumah Terdakwa dan langsung meminjam handphone milik Terdakwa untuk memfoto motor Honda Vario dan memasang fotonya di FB COD Yu milik sdr.RIAN selanjutnya sdr.RIAN meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa mengupload foto lampu proji warna silver ke FB Jual-Beli Kota Banjar dimana postingan tersebut dikomentari oleh saksi korban Yasin Safari Bin Lasmin dengan menyatakan berminat dan disepakati harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta tempat untuk bertemu di depan Polres Banjar Jln. Siliwangi No.45. Sekira pukul 09.00 wib saksi korban Yasin Safari berserta saksi Yana dan saksi Alif Kurniawan sudah menunggu Terdakwa di tempat yang sudah disepakati dan tidak lama datang Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Beat biru putih dan Terdakwa menunjukan lampu proji warna silver kepada saksi korban lalu Terdakwa oleh saksi korban dan saksi Alif Kurniawan serta saksi Yana diamankan dibawa ke kantor Polres Banjar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kendaraan Honda Vario yang diakui milik sdr. RIAN tidak dilengkapi surat-surat yang sah, akan tetapi Terdakwa tetap mau menukar spare part dari kendaraan tersebut dan hendak mendapat keuntungan dari penjualan lampu proji warna silver dari kendaraan tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yasin Safari bin Lasmin, didepan persidangan dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan penggilingan padi di Jalan Dusun Sinargalih, Desa Sinatanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Saksi diberitahu anak bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Hitam tahun 2010 Nopol. Z3889 YG Nosin JF13E0273814 Noka. MH1JF1312AK276256 milik Saksi telah hilang.
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman ke sawah untuk memancing belut, Saksi menggunakan kendaraan mobil, sedangkan sepeda motor dikendarai oleh anak Saksi yang ikut ke sawah. Saat akan pulang sekira pukul 17.30 Wlb anak Saksi lapor bahwa sepeda motor tidak ada di tempat terakhir kali diparkirkan. Setelah dicari tidak ketemu lalu setelah magrib Saksi lapor ke polisi.
- Bahwa sepeda motor ditemukan lagi. Setelah penangkapan Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor ada pada Terdakwa sebagai titipan dari kenalan Terdakwa yang bernama Rian. Namun Rian sampai saat ini tidak bisa ditemukan dan Terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan Rian.
- Bahwa awalnya setelah kejadian sepeda motor hilang Saksi mengunggah kehilangan tersebut di facebook. Tidak lama kemudian teman memberitahu ada yang mengunggah foto sepeda motor mirip milik Saksi di Facebook Jual Beli Motor Majenang yang diunggah akun Facebook COD Yu. Pada tanggal 11 April 2020 Saksi mengomentari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unggahan tersebut dan menyatakan minat membeli, tetapi komentar tersebut dihapus dan diblokir. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB akun COD Yu kembali mengunggah iklan menjual Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor harga total sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi mengomentari unggahan tersebut dan menyatakan minat membeli, kemudian menyepakati untuk bertemu di depan kantor Polres Banjar sekira pukul 09.00 WIB. Saksi ke lokasi ditemani Saksi Yana dan Saksi Alif Kurniawan, tetapi keduanya bersembunyi. Setelah Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, ia menunjukkan Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor. Saksi memeriksa Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor tersebut dan setelah yakin keduanya milik Saksi lalu Saksi dibantu Saksi Yana dan Saksi Alif Kurniawan menangkap Terdakwa dan menyerahkan ke polisi.

- Bahwa sepeda motor Saksi dapat ditemukan setelah polisi dari Polsek Pataruman menggeledah rumah Terdakwa dan mendapati sepeda motor Saksi ada di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa saat ditemukan kembali pada Cakram, Pelek, dan Ban motor sudah berubah. Menurut Terdakwa ketiganya sudah ditukar dengan Cakram, Pelek, dan Ban motor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlihat di sekitar pemancingan sebelum sepeda motor hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yana bin Iskak, didepan persidangan dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan penggilingan padi di Jalan Dusun Sinargalih, Desa Sinatanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Saksi Yasin Safari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu anaknya bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Hitam tahun 2010 Nopol. Z3889 YG Nosin JF13E0273814 Noka. MH1JF1312AK276256 milik Saksi Yasin Safari telah hilang.

- Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman ke sawah untuk memancing belut, Saksi Yasin Safari menggunakan kendaraan mobil, sedangkan sepeda motor dikendarai oleh anak Saksi Yasin Safari yang ikut ke sawah. Saat akan pulang sekira pukul 17.30 Wlb anak Saksi Yasin Safari lapor bahwa sepeda motor tidak ada di tempat terakhir kali diparkirkan. Setelah dicari tidak ketemu lalu setelah magrib Saksi Yasin Safari lapor ke polisi.
- Bahwa sepeda motor ditemukan lagi. Setelah penangkapan Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor ada pada Terdakwa sebagai titipan dari kenalan Terdakwa yang bernama Rian. Namun Rian sampai saat ini tidak bisa ditemukan dan Terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan Rian.
- Bahwa awalnya setelah kejadian sepeda motor hilang Saksi Yasin Safari mengunggah kehilangan tersebut di facebook. Tidak lama kemudian teman memberitahu ada yang mengunggah foto sepeda motor mirip milik Saksi Yasin Safari di Facebook Jual Beli Motor Majenang yang diunggah akun Facebook COD Yu. Pada tanggal 11 April 2020 Saksi mengomentari unggahan tersebut dan menyatakan minat membeli, tetapi komentar tersebut dihapus dan diblokir. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB akun COD Yu kembali mengunggah iklan menjual Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor harga total sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi Yasin Safari mengomentari unggahan tersebut dan menyatakan minat membeli, kemudian menyepakati untuk bertemu di depan kantor Polres Banjar sekira pukul 09.00 WIB. Saksi ke lokasi ditemani Saksi dan Saksi Alif Kurniawan, tetapi Saksi dan Saksi Alif Kurniawan bersembunyi. Setelah Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, ia menunjukkan Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor. Saksi Yasin Safari memeriksa Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor tersebut dan setelah yakin keduanya milik Saksi Yasin Safari lalu Saksi dibantu Saksi dan Saksi Alif Kurniawan menangkap Terdakwa dan menyerahkan ke polisi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi dapat ditemukan setelah polisi dari Polsek Pataruman menggeledah rumah Terdakwa dan mendapati sepeda motor Saksi Yasin Safari ada di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa saat ditemukan kembali pada Cakram, Pelek, dan Ban motor sudah berubah. Menurut Terdakwa ketiganya sudah ditukar dengan Cakram, Pelek, dan Ban motor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlihat di sekitar pemancingan sebelum sepeda motor hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Alif Kurniawan bin Surip, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangannya.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020, sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan penggilingan padi di Jalan Dusun Sinargalih, Desa Sinatanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Saksi Yasin Safari diberitahu anaknya bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Hitam tahun 2010 Nopol. Z3889 YG Nosin JF13E0273814 Noka. MH1JF1312AK276256 milik Saksi Yasin Safari telah hilang.

Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman ke sawah untuk memancing belut, Saksi Yasin Safari menggunakan kendaraan mobil, sedangkan sepeda motor dikendarai oleh anak Saksi Yasin Safari yang ikut ke sawah. Saat akan pulang sekira pukul 17.30 Wlb anak Saksi Yasin Safari lapor bahwa sepeda motor tidak ada di tempat terakhir kali diparkirkan. Setelah dicari tidak ketemu lalu setelah magrib Saksi Yasin Safari lapor ke polisi.

Bahwa sepeda motor ditemukan lagi. Setelah penangkapan Terdakwa.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor ada pada Terdakwa sebagai titipan dari kenalan Terdakwa yang bernama Rian. Namun Rian



sampai saat ini tidak bisa ditemukan dan Terdakwa mengaku tidak mengetahui keberadaan Rian.

Bahwa awalnya setelah kejadian sepeda motor hilang Saksi Yasin Safari mengunggah kehilangan tersebut di facebook. Tidak lama kemudian teman memberitahu ada yang mengunggah foto sepeda motor mirip milik Saksi Yasin Safari di Facebook Jual Beli Motor Majenang yang diunggah akun Facebook COD Yu. Pada tanggal 11 April 2020 Saksi mengomentari unggahan tersebut dan menyatakan minat membeli, tetapi komentar tersebut dihapus dan diblokir. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB akun COD Yu kembali mengunggah iklan menjual Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor harga total sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi Yasin Safari mengomentari unggahan tersebut dan menyatakan minat membeli, kemudian menyepakati untuk bertemu di depan kantor Polres Banjar sekira pukul 09.00 WIB. Saksi ke lokasi ditemani Saksi dan Saksi Yana, tetapi Saksi dan dan Saksi Yana bersembunyi. Setelah Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, ia menunjukkan Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor. Saksi Yasin Safari memeriksa Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor tersebut dan setelah yakin keduanya milik Saksi Yasin Safari lalu Saksi dibantu Saksi dan dan Saksi Yana menangkap Terdakwa dan menyerahkan ke polisi.

Bahwa sepeda motor Saksi dapat ditemukan setelah polisi dari Polsek Pataruman menggeledah rumah Terdakwa dan mendapati sepeda motor Saksi Yasin Safari ada di dalam kamar Terdakwa.

Bahwa saat ditemukan kembali pada Cakram, Pelek, dan Ban motor sudah berubah. Menurut Terdakwa ketiganya sudah ditukar dengan Cakram, Pelek, dan Ban motor milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa belum pernah terlihat di sekitar pemancingan sebelum sepeda motor hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sandi Permana bin Rusli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, sekira pukul 09.30 WIB bertempat di depan kantor Polres Banjar Jalan Siliwangi Nomor 45 Kota Banjar, Terdakwa ditangkap polisi setelah mencoba menjual Lampu Proji dan Accu Motor.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Lampu Proji dan Accu Motor tersebut dari Sdr. Rian pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB. Sdr. Rian menawarkan tukar tambah. Setelah sepakat harga, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian kemudian bersama-sama ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Lampu Proji, 1 (satu) pasang Cakram, 1 (satu) pasang Pelek beserta Ban dengan menambah uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rian.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rian karena sudah biasa jual beli handphone melalui Facebook dan beberapa kali bertemu.
- Bahwa menurut Sdr. Rian, sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Hitam tahun 2010 Nopol. Z3889 YG Nosin JF13E0273814 Noka. MH1JF1312AK276256 milik Sdr. Rian sendiri.
- Bahwa sepeda motor ada pada Terdakwa sebagai titipan dari Sdr. Rian, katanya dua atau tiga hari akan datang lagi untuk mengambil karena akan dijual dan Sdr. Rian janji akan memberi upah penitipan kalau sudah terjual, lalu Terdakwa simpan motor tersebut di dalam kamar karena rumah sering sering kosong. Namun Rian sampai saat ini tidak bisa ditemukan dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Rian. Selama ini hanya komunikasi menggunakan Facebook.
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menggunakan akun COD Yu milik Sdr. Rian mengunggah iklan di Facebook Jual Beli Motor Majenang menjual Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor harga total sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi Yasin Safari mengomentari unggahan tersebut dan menyatakan minat membeli, kemudian menyepakati untuk bertemu di depan kantor Polres Banjar sekira pukul 09.00 WIB. Setelah Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Terdakwa menunjukkan Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor. Saksi Yasin Safari memeriksa Lampu Proji warna Silver dan Accu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut, tapi tiba-tiba Saksi Yasin Safari dibantu Saksi Yana dan Saksi Alif Kurniawan menangkap Terdakwa dan menyerahkan ke polisi.

- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan akun Facebook milik Sdr. Rian karena sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2020 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Rian datang pinjam Handphone untuk memfoto sepeda motor yang dititipkan untuk mengunggah di akun FB COD Yu, dan akunnya tersimpan di Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang dititipkan Sdr. Rian tidak dilengkapi surat-surat.
- Bahwa menurut Sdr. Rian, sepeda motor yang dititipkan akan dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah Hitam tahun 2010 tanpa plat nomor dengan Nosin. JF13E0273814, Noka. MH1312AK276256.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Biru Putih tahun 2012 Nopol. Z-5250-YJ dengan Noka. MH1JDF211CK135975, Nosin. JFD2E1136268 STNK a.n. Sandi Permana dengan Pelek warna Silver beserta Ban dan Cakram serta STNK dan kunci
- 1 (satu) buah Lampu Proji warna Silver.
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi jenis Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 865029036084443, Imei 2: 865029036084450 dengan Nomor: 087720674107.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, sekira pukul 09.30 WIB bertempat di depan kantor Polres Banjar Jalan Siliwangi Nomor 45 Kota Banjar, Terdakwa ditangkap polisi setelah mencoba menjual Lampu Proji dan Accu Motor.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Lampu Proji dan Accu Motor tersebut dari Sdr. Rian pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB. Sdr. Rian menawarkan tukar tambah. Setelah sepakat harga, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian kemudian bersama-sama ke rumah Terdakwa dimana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Lampu Proji, 1 (satu) pasang Cakram, 1 (satu) pasang Pelek beserta Ban dengan menambah uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rian.

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Rian karena sudah biasa jual beli handphone melalui Facebook dan beberapa kali bertemu.
- Bahwa benar menurut Sdr. Rian, sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Hitam tahun 2010 Nopol. Z3889 YG Nosin JF13E0273814 Noka. MH1JF1312AK276256 milik Sdr. Rian sendiri.
- Bahwa benar sepeda motor ada pada Terdakwa sebagai titipan dari Sdr. Rian, katanya dua atau tiga hari akan datang lagi untuk mengambil karena akan dijual dan Sdr. Rian janji akan memberi upah penitipan kalau sudah terjual, lalu Terdakwa simpan motor tersebut di dalam kamar karena rumah sering sering kosong. Namun Rian sampai saat ini tidak bisa ditemukan dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Rian. Selama ini hanya komunikasi menggunakan Facebook.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 13 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menggunakan akun COD Yu milik Sdr. Rian mengunggah iklan di Facebook Jual Beli Motor Majenang menjual Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor harga total sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi Yasin Safari mengomentari unggahan tersebut dan menyatakan minat membeli, kemudian menyepakati untuk bertemu di depan kantor Polres Banjar sekira pukul 09.00 WIB. Setelah Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Terdakwa menunjukkan Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor. Saksi Yasin Safari memeriksa Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor tersebut, tapi tiba-tiba Saksi Yasin Safari dibantu Saksi Yana dan Saksi Alif Kurniawan menangkap Terdakwa dan menyerahkan ke polisi.
- Bahwa benar Terdakwa bisa menggunakan akun Facebook milik Sdr. Rian karena sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2020 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Rian datang pinjam Handphone untuk memfoto sepeda motor yang dititipkan untuk mengunggah di akun FB COD Yu, dan akunnya tersimpan di Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor yang dititipkan Sdr. Rian tidak dilengkapi surat-surat.
- Bahwa benar menurut Sdr. Rian, sepeda motor yang dititipkan akan dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa maupun alat-alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang di dapat dalam pemeriksaan selama persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Sandi Permana bin Rusli**, ternyata cocok antara satu



dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh masing-masing Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi apabila unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah, "*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan, akan tetapi juga sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "*gelap*" bukan barang yang "*terang*". Elemen ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dijual/ digadai/ diduplikatnya barang itu, misalnya didapatkan dengan di bawah harga pasaran normal, tidak memiliki kelengkapan surat/ dokumen yang melekat pada barang tersebut, atau faktor lain yang menurut ukuran keumuman memang mencurigakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa "*tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi*" dan "*Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, sekira pukul 09.30 WIB bertempat di depan kantor Polres Banjar Jalan Siliwangi Nomor 45 Kota Banjar, Terdakwa ditangkap polisi setelah mencoba menjual Lampu Proji dan Accu Motor yang didapat dari Sdr. Rian pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara tukar tambah. Setelah sepakat harga, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian kemudian bersama-sama ke rumah Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Lampu Proji, 1 (satu) pasang Cakram, 1 (satu) pasang Pelek beserta Ban dengan menambah uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada sdr. Rian.

Menimbang, bahwa Sdr. Rian mengaku kepada Terdakwa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah Hitam tahun 2010 Nopol. Z3889 YG Nolin JF13E0273814 Noka. MH1JF1312AK276256 milik Sdr. Rian sendiri dan meminta tolong dititipkan di Terdakwa dengan janji dua atau tiga hari akan datang lagi untuk mengambil karena akan dijual dimana Sdr. Rian janji akan memberi upah penitipan kalau sudah terjual, lalu Terdakwa simpan motor tersebut di dalam kamar karena rumah sering sering kosong.

Menimbang, bahwa Sdr. Rian telah mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor yang dititipkan akan dijual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada surat-suratnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menggunakan akun COD Yu milik Sdr. Rian karena Terdakwa bisa menggunakan akun Facebook milik Sdr. Rian dimana sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2020 sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Rian datang pinjam Handphone untuk memfoto sepeda motor yang dititipkan, kemudian Terdakwa mengunggah di akun FB COD Yu, dan akunnya tersimpan di Handphone milik Terdakwa. mengunggah iklan di Facebook Jual Beli Motor Majenang menjual Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor harga total sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi Yasin Safari mengomentari unggahan tersebut dan menyatakan minat membeli, kemudian menyepakati untuk bertemu di depan kantor Polres Banjar sekira pukul 09.00 WIB. Setelah Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Terdakwa menunjukkan Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor. Saksi Yasin Safari memeriksa Lampu Proji warna Silver dan Accu Motor tersebut, tapi tiba-tiba Saksi Yasin Safari dibantu Saksi Yana dan Saksi Alif Kurniawan menangkap Terdakwa dan menyerahkan ke polisi.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli/ tukar tambah 1 (satu) buah Lampu Proji, 1 (satu) pasang Cakram, 1 (satu) pasang Pelek beserta Ban dengan menambah uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut serta menerima titipan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah Hitam tahun 2010 Nopol. Z3889 YG dengan janji upah jika sepeda motor terjual dengan harga yang tidak wajar jelas mengetahui bahwa barang tersebut harganya jauh lebih rendah dari harga pasaran normal sehingga selayaknya Terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan barang “gelap”/ hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menggadaikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur “barangsiapa” juga harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dari ketentuan Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Penadahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah Hitam tahun 2010 tanpa plat nomor dengan Nosin. JF13E0273814, Noka. MH1312AK276256.
- 1 (satu) buah Lampu Proji warna Silver.

Menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diakui dan dibenarkan saksi dan Terdakwa sebagai milik Saksi Yasin Safari bin Lasmin, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Yasin Safari bin Lasmin.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Biru Putih tahun 2012 Nopol. Z-5250-YJ dengan Noka. MH1JDF211CK135975, Nosin. JFD2E1136268 STNK a.n. Sandi Permana dengan Pelek warna Silver beserta Ban dan Cakram serta STNK dan kunci;
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi jenis Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 865029036084443, Imei 2: 865029036084450 dengan Nomor: 087720674107.

Menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diakui dan dibenarkan saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Sandi Permana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Permana bin Rusli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sandi Permana bin Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna Merah Hitam tahun 2010 tanpa plat nomor dengan Nosin. JF13E0273814, Noka. MH1312AK276256.
 - 1 (satu) buah Lampu Proji warna Silver.
Dikembalikan kepada Saksi Yasin Safari bin Lasmin.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Biru Putih tahun 2012 Nopol. Z-5250-YJ dengan Noka. MH1JDF211CK135975, Nosin. JFD2E1136268 STNK a.n. Sandi Permana dengan Pelek warna Silver beserta Ban dan Cakram serta STNK dan kunci;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi jenis Redmi Note 4 warna Hitam Imei 1: 865029036084443, Imei 2: 865029036084450 dengan Nomor: 087720674107.
Dikembalikan kepada Terdakwa Sandi Permana;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2010**, oleh kami **Kusman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.**, dan **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2020** dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dedy Kurniawan, S.H.** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Yanuar Ismail, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Kusman, S.H., M.H.

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)